



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  
NOMOR : 146/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/VII/2016  
TENTANG  
ICON DAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang KPU Kota/Kota melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas kepada masyarakat;
  - b. bahwa salah satu cara untuk memudahkan masyarakat mengingat pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 adalah dengan membuat *icon* dan mascot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, KPU Kota Cimahi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang *Icon* dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat ...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

- 12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi  
Nomor : 126/Kpts/Kota  
Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman  
Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

- Memerhatikan** : 1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah  
Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan  
22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016;  
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan  
Umum Kota Cimahi Nomor:  
132/BA/011.329201/VI/2016 ;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  
TENTANG *ICON* DAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017;  
**KESATU** : Menetapkan *Icon* dan Maskot sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini;  
**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

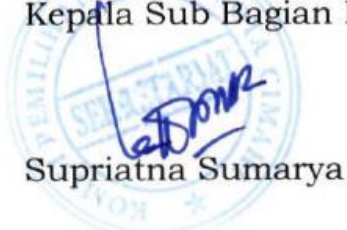
Ditetapkan di : Cimahi  
Pada Tanggal : 1 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Cimahi

Nomor : 146/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/VII/2016

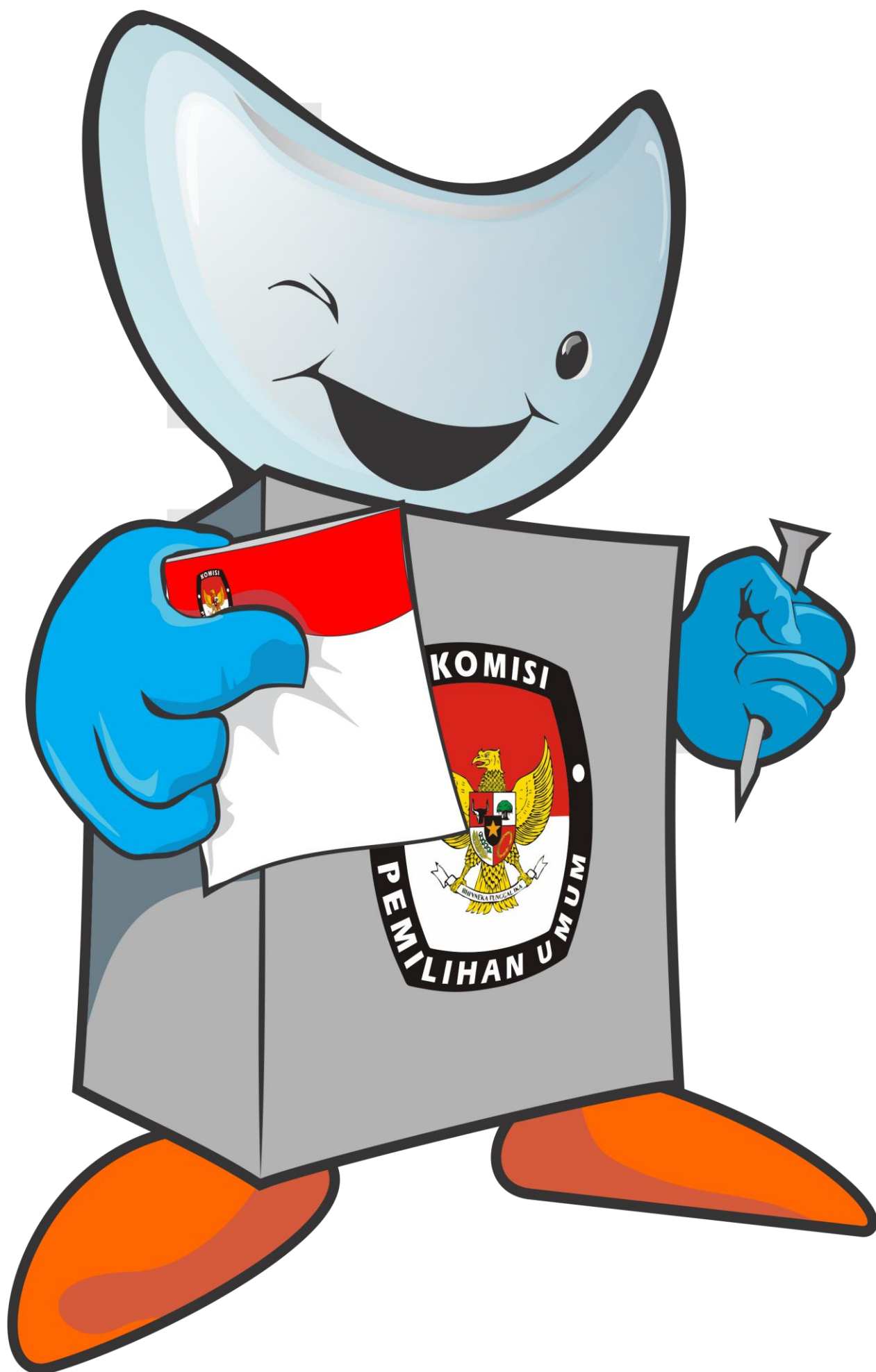
Tanggal : 1 Juli 2016

Tentang : *Icon* dan Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil  
Walikota Cimahi Tahun 2017

*ICON DAN MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI  
TAHUN 2017*

A. ICON





## B. MASKOT



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Supriatna Sumarya